



**PUTUSAN**  
**Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Srl.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muhammad Muslim bin H. Abdul Muis;**
2. Tempat lahir : Tanjung Gagak;
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 6 Juni 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Selango, Kecamatan Pemenang Selatan, Kabupaten Merangin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan 8 Maret 2021; Perpanjangan penangkapan Terdakwa pada tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan 11 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dedy Agustia, S.H., dkk, advokat/penasehat hukum di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Garda Duta Keadilan, yang beralamat di Simpang Raya, RT.005, Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 55/Pen.Pid.Sus/PH/2021/PN Srl tanggal 24 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Srl.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Srl tanggal 6 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2021/PN Srl tanggal 6 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Muslim bin H. Abdul Muis terbukti bersalah melakukan tindak pidana telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Muslim bin H. Abdul Muis dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) klip plastik bening yang berisikan serbuk kristal putih diduga narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu;
  - Seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol yakult;
  - 4 (empat) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah sumbu kompor;
  - 1 (satu) bungkus kertas kamera digital;
  - 1 (satu) helai celana pendek warna biru;barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor jupiter z warna hitam tanpa nopol;
- barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa
4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan. Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Srl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Muhammad Muslim bin H. Abdul Muis pada hari Jum'at tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di gedung SMP terbuka di Desa Tanjung Gagak, Kecamatan Bathin VIII, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun-Jambi, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 17.30 WIB, Saksi F. Edo Saputra bin Muji Selamat, Saksi M. Haris Fadillah, dan personel opsional satresnarkoba Polres Sarolangun mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dalam gedung SMP terbuka yang beralamatkan di Desa Tanjung Gagak, Kecamatan Bathin VIII, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, kemudian Saksi F. Edo Saputra bin Muji Selamat, Saksi M. Haris Fadillah, dan personel opsional satresnarkoba Polres Sarolangun melakukan penyelidikan dari informasi yang didapatkan dari masyarakat tersebut. Kemudian sesampai di gedung SMP terbuka tersebut, Saksi F. Edo Saputra bin Muji Selamat, Saksi M. Haris Fadillah, dan personel opsional satresnarkoba Polres Sarolangun melihat Terdakwa keluar dari pintu SMP terbuka tersebut, saat itu Terdakwa melihat Saksi F. Edo Saputra bin Muji Selamat, Saksi M. Haris Fadillah, dan personel opsional satresnarkoba Polres Sarolangun dan langsung melarikan diri, lalu Saksi F. Edo Saputra bin Muji Selamat dan Saksi M. Haris Fadillah langsung mengejar Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa, lalu Saksi F. Edo Saputra bin Muji Selamat, Saksi M. Haris Fadillah, dan personel opsional satresnarkoba Polres Sarolangun membawa Terdakwa masuk ke dalam SMP terbuka tersebut. Kemudian Saksi F. Edo Saputra bin Muji Selamat mengatakan "kami mendapat informasi bahwa saudara membawa narkoba jenis shabu" kemudian dengan disaksikan Saksi Herman Alias Maman bin Alm. Samsudin dan Saksi Ahmad Al Farisi bin M. Qodri dilakukan penggeledahan dan hasil penggeledahan didalam gedung SMP tersebut ditemukan seperangkat alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari yakult, 4 (empat) buah korek api gas dan 1 (satu) buah sumbu kompor

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Srl.



serta pengeledahan dikantong celana Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan narkoba jenis shabu, kemudian dari pengeledahan di dalam jok motor jupiter Z warna hitam dan didapatkan barang bukti kembali berupa 1 (satu) klip narkoba jenis shabu didalam bungkus kotak kamera film. Kemudian ditanyakan kepada Terdakwa "ini apa" dan Terdakwa menjawab "ini shabu pak" lalu Saksi F. Edo Saputra bin Muji Selamat bertanya kembali "milik siapa narkoba jenis shabu ini" dan Terdakwa menjawab "milik saya pak" kemudian Saksi M. Haris Fadillah bertanya kembali "dari mana kamu dapat shabu ini" dan Terdakwa menjawab "dari tanjung gagak pak" kemudian Saksi M. Haris Fadillah bertanya kembali "dengan siapa ngambek ditanjung gagak" dan Terdakwa menjawab "dengan Ezi Terdakwa" "apa kamu ada izin kepemilikan narkoba jenis shabu ini" dan Terdakwa menjawab "tidak ada pak". Kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Sarolangun guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik yang berisikan serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu-shabu diperoleh berat 0,15 (nol koma lima belas) gram, selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengujian sampel barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram oleh badan pengawas obat dan makanan propinsi jambi berdasarkan keterangan pengujian nomor: pp.01.01.98.982.03.21.892 tanggal 12 maret 2021 diperoleh hasil sebagai berikut:

Hasil pengujian:

1. Pemeriksaan organoleptik: warna : putih bening
  - a. bau : tidak berbau
  - b. rasa : -
  - c. bentuk : serbuk kristal
2. Pemeriksaan kimia

Identifikasi methamphetamine: positif

Pustaka: ma ppom 14/n/01

Kesimpulan : contoh yang diterima di lab mengandung methamphetamine (bukan tanaman)

Methamphetamine termasuk narkoba golongan I (satu) pada lampiran uu no. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada izin dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menteri kesehatan RI dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta Terdakwa bukan selaku dokter/apoteker.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Muhammad Muslim bin H. Abdul Muis, pada hari Jum'at tanggal 05 Maret 2021 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Gedung SMP Terbuka di Desa Tanjung Gagak, Kecamatan Bathin VIII, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun-Jambi, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, telah menyalah gunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa pergi ke rantau gedang untuk mengambil uang hasil kerja, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa di tanjung gagak untuk mandi lalu Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Ezi (DPO) dan bertemu Sdr. Ezi (DPO) dan bertanya "zi ada bahan dak " dan dijawab Sdr. Ezi (DPO) "ado bang" lalu Terdakwa menjawab "aku minta bahan Rp100.000,00 zi" lalu Sdr. Ezi (DPO) menjawab "yolah bang", kemudian Sdr. Ezi (DPO) memberikan 1 (satu) klip narkotika jenis shabu kepada Terdakwa. Kemudian setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr. Ezi (DPO). Lalu Terdakwa pergi ke gedung SMP terbuka. Setelah Terdakwa sampai di SMP terbuka sudah ada teman-teman Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Ezi (DPO) dan Terdakwa masukkan ke dalam kaca pirek untuk dikonsumsi. Setelah Terdakwa selesai masukkan kedalam kaca pirek lalu Terdakwa menyimpan sisa narkotika jenis shabu tersebut kedalam jok motor tersebut, setelah itu Terdakwa masuk kedalam gedung smp terbuka dan langsung mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara Terdakwa mempersiapkan memasukkan shabu ke dalam kaca pirek, setelah shabu tersebut dimasukkan ke dalam pirek lalu Terdakwa masukkan ke dalam bong. Kemudian Terdakwa langsung menghisap shabu tersebut dengan membakar pirek menggunakan korek api hingga mengeluarkan asap dan secara bersamaan di salah satu ujungnya Terdakwa hisap sehingga asap dari pembakaran di pirex kaca tersebut masuk ke tubuh Terdakwa seperti layaknya menghisap rokok. Selanjutnya sekira pukul 17.30

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Srl.





WIB, Terdakwa diamankan oleh satnarkoba Polres Sarolangun dan dibawa ke Polres Sarolangun guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dari balai laboratorium kesehatan dinas kesehatan propinsi jambi nomor: 1063/lhp/blk-jb/iii/2021 tanggal 09 Maret 2021 telah dilakukan pemeriksaan sampel urine atas nama Terdakwa Muhammad Muslim bin H. Abdul Muis dan diperoleh hasil bahwa urine milik Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang memiliki izin dari pihak yang berwenang ketika menggunakan narkotika golongan I dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan/kesehatan;

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. F. Edo Saputra bin Muji Selamat dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 5 Maret 2021, sekira pukul 17.30 WIB, di dalam Gedung SMP Terbuka yang berada di Desa Tanjung Gagak, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun;
  - Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan Narkotika jenis sabu didalam kantong celana Terdakwa, 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam Jok Sepeda Motor Jupiter Z warna hitam, alat hisap sabu (Bong) terbuat dari botol Yakult, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) bungkus kertas kamera digital yang ditemukan dalam ruang kelas gedung SMP terbuka tersebut;
  - Bahwa kejadian berawal pada hari Jumat, tanggal 5 Maret 2021, Saksi dan rekan Saksi M. Haris Fadillah beserta tim Opsnal Satresnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dalam gedung SMP Terbuka yang berada di Desa Tanjung Gagak, Kecamatan Bathin VIII sering terjadi transaksi Narkotika, dan hal tersebut sudah membuat masyarakat sekitar resah;
  - Bahwa setelah mendapatkan informasi, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi tersebut melakukan penyelidikan. Setibanya Saksi dan rekan-rekan Saksi di gedung SMP terbuka tersebut, Saksi dan rekan-rekan melihat



seorang laki-laki yakni Terdakwa keluar dari gedung SMP Terbuka tersebut, karena melihat kedatangan Saksi dan rekan, Terdakwa langsung berusaha melarikan diri. Melihat hal tersebut kemudian Saksi dan Saksi M. Haris Fadillah bin H. Syafri langsung mengejar Terdakwa, pada saat Terdakwa lari, ia tersangkut kayu akar sehingga terjatuh dan kemudian Saksi dan Saksi M. Haris Fadillah bin H. Syafri langsung mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa masuk kembali ke dalam ruangan SMP Terbuka tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa diamankan dan dibawa kembali kedalam ruang gedung SMP Terbuka, pada saat itu Saksi dan rekan-rekan langsung mengenalkan diri kepada Terdakwa, dan kemudian Saksi M. Haris Fadillah bin H. Syafri memanggil warga sipil untuk diminta menjadi Saksi penggeledahan yang akan dilakukan. Setelah warga yang diminta untuk menjadi Saksi penggeledahan datang, kemudian Saksi dan rekan-rekan mulai melakukan penggeledahan;
- Bahwa penggeledahan dimulai dilakukan di dalam ruang kelas, pada saat dilakukan penggeledahan di ruang kelas tersebut ditemukan alat hisap sabu (Bong) terbuat dari botol Yakult, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu kompor yang tergeletak dilantai. Setelah itu Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, pada saat itu dikantong celana sebelah kiri ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu, kemudian setelah itu Saksi dan rekan-rekan Saksi melanjutkan peng-geledahan di sepeda motor Jupiter Z warna hitam, pada saat itu ditemukan 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kertas kamera digital;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu dan alat hisap sabu (bong) yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa berat Narkotika jenis sabu yang ditemukan, setelah Terdakwa dan barang bukti diamankan langsung diserahkan kepada Penyidik untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat itu ada dilakukan tes urine, hasilnya positif Methamphetamin;
- Bahwa pada saat itu ada 3 (tiga) orang, yang berhasil diamankan Terdakwa karena pada saat akan lari, Terdakwa menumbur batang akar sehingga ia terjatuh, sedangkan 2 (dua) orang lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah dilihat oleh Saksi, kemudian Saksi menjelaskan bahwa barang



bukti berupa 1 (satu) pcs klip plastik yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu, Seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol yakult, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) bungkus kertas kamera digital, 1 (satu) helai celana pendek warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam tanpa nomor polisi adalah benar barang bukti yang diamankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut milik Terdakwa;
- Pada saat ditanyakan kepada Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Ezi (DPO) yang berada di Tanjung Gagak seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang akan digunakan Terdakwa sendiri;
- Bahwa 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu ditemukan dikantong celana sebelah kiri Terdakwa, sedangkan 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu ditemukan didalam jok sepeda motor Jupiter Z warna hitam tanpa Nomor Polisi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. M. Haris Fadillah bin H. Syafri dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 5 Maret 2021, sekira pukul 17.30 WIB, di dalam Gedung SMP Terbuka yang berada di Desa Tanjung Gagak, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan Narkotika jenis sabu didalam kantong celana Terdakwa, 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam Jok Sepeda Motor Jupiter Z warna hitam, alat hisap sabu (Bong) terbuat dari botol Yakult, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) bungkus kertas kamera digital yang ditemukan dalam ruang kelas gedung SMP terbuka tersebut;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Jumat, tanggal 5 Maret 2021, Saksi dan rekan Saksi M. Haris Fadillah beserta tim Opsnal Satresnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di dalam gedung SMP Terbuka yang berada di Desa Tanjung Gagak, Kecamatan Bathin VIII sering terjadi transaksi Narkotika, dan hal tersebut sudah membuat masyarakat sekitar resah;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi, kemudian Saksi dan rekan-rekan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut melakukan penyelidikan. Setibanya Saksi dan rekan-rekan Saksi di gedung SMP terbuka tersebut, Saksi dan rekan-rekan melihat seorang laki-laki yakni Terdakwa keluar dari gedung SMP Terbuka tersebut, karena melihat kedatangan Saksi dan rekan, Terdakwa langsung berusaha melarikan diri. Melihat hal tersebut kemudian Saksi dan Saksi F. Edo Saputra bin Muji Selamat langsung mengejar Terdakwa, pada saat Terdakwa lari, ia tersangkut kayu akar sehingga terjatuh dan kemudian Saksi dan Saksi F. Edo Saputra bin Muji Selamat langsung mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa masuk kembali ke dalam ruangan SMP Terbuka tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa diamankan dan dibawa kembali kedalam ruang gedung SMP Terbuka, pada saat itu Saksi dan rekan-rekan langsung mengenalkan diri kepada Terdakwa, dan kemudian Saksi F. Edo Saputra bin Muji Selamat memanggil warga sipil untuk diminta menjadi Saksi penggeledahan yang akan dilakukan. Setelah warga yang diminta untuk menjadi Saksi penggeledahan datang, kemudian Saksi dan rekan-rekan mulai melakukan penggeledahan;
- Bahwa penggeledahan dimulai dilakukan di dalam ruang kelas, pada saat dilakukan penggeledahan di ruang kelas tersebut ditemukan alat hisap sabu (Bong) terbuat dari botol Yakult, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu kompor yang tergeletak dilantai. Setelah itu Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, pada saat itu dikantong celana sebelah kiri ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu, kemudian setelah itu Saksi dan rekan-rekan Saksi melanjutkan peng-geledahan di sepeda motor Jupiter Z warna hitam, pada saat itu ditemukan 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kertas kamera digital;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu dan alat hisap sabu (bong) yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa berat Narkotika jenis sabu yang ditemukan, setelah Terdakwa dan barang bukti diamankan langsung diserahkan kepada Penyidik untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat itu ada dilakukan tes urine, hasilnya positif Methamphetamin;
- Bahwa pada saat itu ada 3 (tiga) orang, yang berhasil diamankan Terdakwa karena pada saat akan lari, Terdakwa menumbur batang akar sehingga ia terjatuh, sedangkan 2 (dua) orang lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Srl.



dalam kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa setelah dilihat oleh Saksi, kemudian Saksi menjelaskan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pcs klip plastik yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu, Seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol yakult, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) bungkus kertas kamera digital, 1 (satu) helai celana pendek warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam tanpa nomor polisi adalah benar barang bukti yang diamankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut milik Terdakwa;
  - Pada saat ditanyakan kepada Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Ezi (DPO) yang berada di Tanjung Gagak seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang akan digunakan Terdakwa sendiri;
  - Bahwa 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu ditemukan dikantong celana sebelah kiri Terdakwa, sedangkan 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu ditemukan didalam jok sepeda motor Jupiter Z warna hitam tanpa Nomor Polisi;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. Herman alias Maman bin Samsudin yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat, taggal 5 Maret 2021, sekira pukul 17.30 Wib, pada saat Saksi sedang berada di warung, Saksi melihat seorang laki-laki memanggil Saksi, lalu Saksi menjumpai laki-laki tersebut didepan gedung SMP Terbuka;
  - Bahwa laki-laki tersebut mengenalkan identitasnya kepada Saksi dengan mengatakan "kami pihak Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Sarolangun", kemudian pada saat itu Saksi menjawab "yo, ada apa pak", dan kemudian pihak Kepolisian kembali menjawab "kami meminta bapak untuk menjadi Saksi Pengeledahan dan Penangkapan terhadap 1 (satu) orang pelaku yang diamankan didalam gedung SMP Terbuka a.n. Muhammad Muslim pak", dan Saksi menjawab "yo lah pak", setelah itu Saksi bersama pihak Kepolisian masuk kedalam gedung SMP terbuka tersebut;
  - Bahwa setelah Saksi masuk kedalam gedung SMP Terbuka tersebut, Saksi melihat Terdakwa sudah dalam keadaan di borgol;
  - Bahwa kemudian melakukan pengeledahan didalam gedung SMP Terbuka

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Srl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, yang mana Saksi lihat pihak Kepolisian mendapatkan barang bukti berupa seperangkat alat hisap sabu (Bong) yang terbuat dari botol Yakult, 4 (empat) buah korek api gas dan 1 (satu) buah sumbu kompor;

- Bahwa kemudian Saksi lihat pihak Kepolisian melakukan Penggeledahan dikantong celana Terdakwa sebelah kiri dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian Saksi melihat pihak Kepolisian melanjutkan penggeledahan kembali di dalam jok motor Jupiter Z warna hitam, dan saat itu Saksi melihat pihak Kepolisian mendapatkan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) klip Narkotika jenis sabu didalam bungkus kotak kamera film;
- Bahwa setelah barang bukti tersebut ditemukan, Saksi melihat Terdakwa di interogasi oleh pihak Kepolisian, Saksi mendengar pihak Kepolisian mengatakan "ini apa" dan Terdakwa menjawab "sabu pak", dan Saksi mendengar pihak Kepolisian bertanya kembali "milik siapa Narkotika jenis sabu ini ?", dan Terdakwa menjawab "milik Saksi pak";
- Bahwa kemudian Saksi ada mendengarkan pihak Kepolisian bertanya "dari mana kamu dapat sabu ini", dan dijawab oleh Terdakwa "dari Tanjung Gagak pak", dan pada saat itu Saksi melihat pihak Kepolisian bertanya kembali "dengan siapa ngambek di Tanjung Gagak", dan Terdakwa menjawab "dengan Ezi pak";
- Bahwa setelah itu Saksi mendengar pihak Kepolisian ada bertanya kembali kepada Terdakwa "siapa yang ngambek Narkotika jenis sabu di Tanjung Gagak", dan dijawab oleh Terdakwa "yang ngambek di Tanjung Gagak Saksi sendiri pak", pihak Kepolisian bertanya kepada Terdakwa "berapa banyak kamu membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan Ezi", di jawab oleh Terdakwa "Saksi beli sabu tersebut seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pak";
- Bahwa setelah itu Saksi mendengar pihak Kepolisian ada bertanya kepada Terdakwa "untuk apa Narkotika jenis sabu tersebut kamu beli dengan Sdr. Ezi (DPO)", dijawab oleh Terdakwa "untuk dikonsumsi sendiri pak", kemudian pihak Kepolisian ada bertanya kepada Terdakwa "sudah berapa lama kamu mengkonsumsi Narkotika jenis sabu", dijawab oleh Terdakwa "Saksi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sudah 1 (satu) bulan pak", kemudian pihak Kepolisian bertanya kembali kepada Terdakwa "apa yang kamu rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu", dan dijawab oleh Terdakwa "yang Saksi rasakan badan terasa segar dan pikiran tenang pak";
- Bahwa setelah itu Saksi mendengar pihak Kepolisian ada menanyakan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa “apa kamu ada izin kepemilikan Narkotika jenis sabu ini”, Terdakwa menjawab “tidak ada pak”, kemudian setelah itu Saksi melihat Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Sarolangun;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 5 Maret 2021, sekira pukul 17.30 WIB, di gedung SMP Terbuka yang berada di Desa Tanjung Gagak, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Holik dan Sdr. Dung;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Ezi (DPO), orang Tanjung Gagak, seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli sabu tersebut adalah uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. Ezi (DPO), yang kedua ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli untuk digunakan sendiri, yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa merasa lebih semangat;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut sudah kurang lebih selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu didalam jok sepeda motor Jupiter Z warna hitam adalah Narkotika jenis sabu milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Sdr. Ezi (DPO), dan Narkotika jenis sabu yang ada di 1 (satu) buah kaca pirek tersebut adalah sisa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa Sepeda motor Jupiter Z warna hitam tanpa Nomor Polisi tersebut milik Sdr. Holik yang Terdakwa pinjam pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari yang sama dengan saat Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Ezi (DPO);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pcs klip plastik yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya berisikan narkotika jenis shabu, Seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol yakult,

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Srl.



- 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) bungkus kertas kamera digital, 1 (satu) helai celana pendek warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam tanpa nomor polisi adalah barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Jumat, tanggal 5 Maret 2021, sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pergi menuju ke teman Terdakwa di Rantau Gedang untuk mengambil uang kerja Terdakwa dan mengobrol bersama teman Terdakwa dirumahnya. Sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa pulang kerumah orang tua Terdakwa yang berada di Tanjung Gagak. Kemudian setelah itu Terdakwa pergi kerumah Sdr. Ezi (DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Holik yang sebelumnya Terdakwa pinjam;
  - Bahwa setibanya dirumah Sdr. Ezi (DPO), Terdakwa menemui Sdr. Ezi (DPO) dan mengatakan “Zi, ado bahan dak ?”, dan Sdr. Ezi (DPO) mengatakan “ado bang”, terus Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Ezi (DPO) “aku minta bahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)”, setelah itu Sdr. Ezi (DPO) memberikan 1 (satu) klip Narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa langsung pergi ke gedung SMP Terbuka;
  - Bahwa sesampainya di gedung SMP Terbuka, disana sudah ada teman Terdakwa Sdr. Holik dan Sdr. Dung. Kemudian Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Ezi (DPO) dan Terdakwa masukan kedalam kaca pirek untuk di kosumsi, sisanya Terdakwa simpan kembali kedalam jok sepeda motor. Setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut pada saat hendak pulang dan keluar dari gedung, Terdakwa melihat beberapa orang laki-laki datang mendekat. Melihat hal tersebut kemudian Terdakwa langsung lari dan pada saat itu beberapa orang laki-laki Terdakwa lihat mengejar Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa menabrak batang akar pohon sehingga Terdakwa terjatuh dan Terdakwa langsung diamankan oleh beberapa orang laki-laki yang mengejar Terdakwa dan setelahnya Terdakwa ketahui adalah pihak Kepolisian dan kemudian Terdakwa dibawa ke dalam gedung SMP Terbuka tersebut. Tak beberapa lama setelah itu Terdakwa melihat salah satu anggota Kepolisian datang bersama dengan seorang warga yang bernama sdr. Maman, setelah itu pihak Kepolisian melaku-kan penggeledahan;
  - Bahwa di ruang kelas ditemukan alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol Yakult, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu kompor yang tergeletak di lantai, di kantong celana sebelah kiri Terdakwa ditemukan 1





(satu) buah kaca pirek yang di dalamnya masih berisikan Narkotika jenis sabu, di sepeda motor Jupiter Z warna hitam, pada saat itu ditemukan 1 (satu) klip plastik yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kertas kamera digital yang Terdakwa beli dari Sdr. Ezi (DPO);

- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;
- Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. Ezi (DPO) sekarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pengadaan Nomor 15/10727.00/2021 tanggal 08 Maret 2021;
- Surat Keterangan Pengujian Nomor: PP.01.01.98.982.03.21.892 tanggal 12 Maret 2021;
- Laporan Hasil Pemeriksaan dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi Jambi Nomor: 1063/LHP/BLK-JB/III/2021 tanggal 09 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) klip plastik bening yang berisikan serbuk kristal putih diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu;
- Seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol yakult;
- 4 (empat) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah sumbu kompor;
- 1 (satu) bungkus kertas kamera digital;
- 1 (satu) helai celana pendek warna biru;
- 1 (satu) Unit sepeda Motor Jupiter z warna hitam tanpa Nopol;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 5 Maret 2021, sekira pukul 17.30 WIB, di dalam Gedung SMP Terbuka yang berada di Desa Tanjung Gagak, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi Herman alias Maman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Samsudin ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan Narkotika jenis sabu di dalam kantong celana Terdakwa, 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam Jok Sepeda Motor Jupiter Z warna hitam, alat hisap sabu (Bong) terbuat dari botol Yakult, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) bungkus kertas kamera digital yang ditemukan dalam ruang kelas gedung SMP terbuka tersebut;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Ezi (DPO), orang Tanjung Gagak, seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli sabu tersebut adalah uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. Ezi (DPO), yang kedua ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli untuk digunakan sendiri, yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa merasa lebih semangat;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut sudah kurang lebih selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki dan menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu di dalam jok sepeda motor Jupiter Z warna hitam adalah Narkotika jenis sabu milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Sdr. Ezi (DPO), dan Narkotika jenis sabu yang ada di 1 (satu) buah kaca pirek tersebut adalah sisa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa Sepeda motor Jupiter Z warna hitam tanpa Nomor Polisi tersebut milik Sdr. Holik yang Terdakwa pinjam pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari yang sama dengan saat Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Ezi (DPO);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pcs klip plastik yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya berisikan narkotika jenis shabu, Seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol yakult, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) bungkus kertas kamera digital, 1 (satu) helai celana pendek warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam tanpa nomor polisi adalah barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah "setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur "setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penyalah guna" menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang tanpa hak menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa "orang" yang dimaksud di dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut adalah tertuju pada setiap subyek hukum yang dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan suatu dakwaan ke depan persidangan serta dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatannya yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Muhammad Muslim bin H. Abdul Muis sebagaimana tersebut di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan para saksi dalam perkara ini serta pengakuan orang itu sendiri, ternyata benar ia adalah Terdakwa dengan identitas seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas dan bukan orang lain serta terdakwa juga sehat secara rohani dan mampu bertanggung jawab, sehingga dengan demikian di dalam perkara ini tidak ada kesalahan pada subjek hukum atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam persidangan telah didapatkan fakta Terdakwa, telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 5 Maret 2021, sekira pukul 17.30 WIB, di dalam Gedung SMP Terbuka yang berada di Desa Tanjung Gagak, Kecamatan Bathin VIII, Kabupaten Sarolangun, kemudian dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Saksi Herman alias Maman bin Samsudin ditemukan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan Narkotika jenis sabu di dalam kantong celana Terdakwa, 1 (satu) klip

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Srl.



plastik berisikan Narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam Jok Sepeda Motor Jupiter Z warna hitam, alat hisap sabu (Bong) terbuat dari botol Yakult, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu kompor, 1 (satu) bungkus kertas kamera digital yang ditemukan dalam ruang kelas gedung SMP terbuka tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) klip plastik yang berisi serbuk kristal berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: PP.01.01.98.982.03.21.892 tanggal 12 Maret 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Methamfetamin (bukan tanaman) yang termasuk kedalam jenis Narkotika Golongan 1 Nomor 61 pada lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pengadaan Nomor 15/10727.00/2021 tanggal 08 Maret 2021 didapat berat bersih 0,15 (nol koma satu lima) gram. Selanjutnya dari barang bukti kristal putih bening tersebut disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi Jambi Nomor: 1063/LHP/BLK-JB/III/2021 tanggal 09 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Jambi dengan kesimpulan parameter: Methamphetamine dengan hasil pemeriksaan Positif;

Menimbang, bahwa benar di dalam perkara ini tidak secara nyata Terdakwa tertangkap tangan mengonsumsi narkotika, namun pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan alat hisap sabu (Bong) terbuat dari botol Yakult, 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu kompor dengan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi Jambi Nomor: 1063/LHP/BLK-JB/III/2021 tanggal 09 Maret 2021, pada kesimpulannya urine Terdakwa adalah positif mengandung metamphetamine dan termasuk Narkotika golongan I (satu), menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan di persidangan narkotika tersebut diperoleh oleh Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Ezi (DPO) yang sampai saat ini tidak diketahui keberadaanya, padahal adanya Sdr. Ezi (DPO) tentu akan dapat memberikan titik terang lebih jauh terkait dengan peran Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila barang bukti dengan jumlah yang sangat sedikit dan menurut pengetahuan umum akan habis dalam sekali pakai tersebut kemudian dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa akan tujuan/peruntukan narkotika yang dikuasainya serta keterangan para saksi di persidangan



menerangkan Terdakwa membeli narkoba tersebut untuk dikonsumsi serta seluruh alat bukti yang ditemukan juga berkaitan dengan membuktikan jika narkoba yang dibeli tersebut memang semata-mata menunjukkan peran Terdakwa hanya mengonsumsi tidak untuk melakukan peredaran ilegal narkoba;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa memiliki alas hak atau dengan kata lain apakah perbuatan Terdakwa dengan mempergunakan Narkoba dimaksud adalah termasuk dalam kewenangan yang diberikan oleh hukum, khususnya menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 beserta penjelasannya, Majelis dapat menyimpulkan tanpa hak dan melawan hukum hapus apabila Narkoba Golongan I digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan ia memang mengonsumsi narkoba hanya untuk merasakan kesegaran dan kesenangan sedangkan pada kenyataannya Terdakwa tidak pernah memiliki izin atau kewenangan dalam mempergunakannya dan Terdakwa juga tidak termasuk dalam kategori sedang menjalani terapi medis, apalagi pekerjaan Terdakwa sama sekali tidak memiliki hubungan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa dalam hal melakukan tindak pidana di bidang Narkoba tersebut, Terdakwa tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas





rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan juga bukan termasuk orang-orang yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya mengatur tentang kewajiban pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan masa menjalani pengobatan dan/ atau perawatan bagi pecandu narkotika diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah membedakan pengertian pecandu narkotika dan penyalahguna narkotika. Pada Pasal 1 huruf 13 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa yang dimaksud dengan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis dan selanjutnya pada Pasal 1 huruf 14 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/ atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas, sedangkan yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama persidangan ini berlangsung, Majelis Hakim mendapatkan fakta bahwa Terdakwa mengakui tidak pernah merasakan sakau/ keinginan untuk mengkonsumsi narkotika selama dalam tahanan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukan pecandu narkotika akan tetapi merupakan penyalahguna narkotika yang tidak memerlukan adanya rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial;



Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, unsur pada pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dimaksud, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam kriteria mereka yang tidak memiliki hak untuk mempergunakan Narkotika sebagaimana yang dimaksud oleh UU Nomor 35 Tahun 2009, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa dalam mengonsumsi narkotika golongan I tersebut dikategorikan sebagai “melawan hukum” dan karenanya dapat disebut menyalahgunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa, Majelis berpendapat setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah juga sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur kesalahan yang menjadi penentu dari dapat tidaknya seseorang dikenakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang telah dilakukannya, Majelis berpendapat secara khusus di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menegaskan secara eksplisit tentang asas *strict liability*, seperti juga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak secara eksplisit merumuskan apa itu asas kesalahan dalam asas legalitas. Namun asas kesalahan pada dasarnya menjadi dasar pemidanaan terhadap seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagai dasar pemidanaan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang hanya dirumuskan unsur tanpa hak atau melawan hukum, yang artinya UU Narkotika sebenarnya menganut doktrin *strict liability* namun tidak secara eksplisit disebutkan.

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Srl.



Ketentuan UU Narkotika tidak menyebutkan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila telah memenuhi unsur kesalahan dalam melakukan hal yang dilarang oleh UU Narkotika, melainkan seseorang dapat dipidana selama perbuatan yang dilakukan telah memenuhi unsur-unsur dalam rumusan suatu pasal dalam UU Narkotika. Dengan kata lain selama seseorang telah memenuhi seluruh unsur dari rumusan pasal yang didakwakan dan ada kehendak nyata atas dasar kesadaran dalam melakukannya, maka dipandang telah terdapat kesalahan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) klip plastik bening yang berisikan serbuk kristal putih diduga narkotika jenis shabu;
2. 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu, Seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol yakult;
3. 4 (empat) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu kompor;
4. 1 (satu) bungkus kertas kamera digital, dan 1 (satu) helai celana pendek warna biru;

Majelis Hakim dengan berdasarkan Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa narkotika, prekursor narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika atau yang menyangkut narkotika dan prekursor narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara, akan tetapi oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan kembali maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda Motor Jupiter Z warna hitam tanpa Nopol yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan jujur sehingga mempermudah proses persidangan;
- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Muslim bin H. Abdul Muis tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) klip plastik bening yang berisikan serbuk kristal putih diduga

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Srl.



narkotika jenis shabu;

- 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu;
- Seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol yakult;
- 4 (empat) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah sumbu kompor;
- 1 (satu) bungkus kertas kamera digital;
- 1 (satu) helai celana pendek warna biru;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit sepeda Motor Jupiter z warna hitam tanpa Nopol;
- dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Selasa, tanggal 8 Juni 2021, oleh Deka Diana, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Juwita Daningtyas, S.H. dan Yola Nindia Utami, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antonius Ringgo Yunanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Raflinda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Juwita Daningtyas, S.H.

Deka Diana, S.H, M.H.

Yola Nindia Utami, S.H.

Panitera Pengganti,

Antonius Ringgo Yunanto, S.H.